



PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.G.S/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap

Nama : **Dra. RADHIAH**
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
Alamat : Jalan Permaisuri No.88 Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **RATU AMINAH GUNAWAN**
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 07 Juni 1973
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jalan Permaisuri No.3 RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
NIK : 2101104706730001

Yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang sah dan turut hadir untuk menandatangani surat Kesepakatan Bersama ini yaitu :

Nama : **MOHAMED RUSLI Bin MAHMOOD**
Tempat, Tanggal Lahir : Singapore, 03 Desember 1952
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Permaisuri No.3 RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pemegang Paspor Nomor : E4510024A

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

halaman 1 dari 4 , Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tpg



Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri Gugatan Sederhana sebagaimana dalam register perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Tpg Tanggal 07 Februari 2022 secara musyawarah dan damai dengan hasil kesepakatan bersama sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama menyetujui pengurangan Denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda sebelumnya Rp.165.382.105,- (*Seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah*) menjadi Rp.82.691.053,- (*Delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah*), sehingga jumlah hutang kredit secara keseluruhan yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama adalah dengan perincian pelunasan sebagai berikut :

- Pokok : Rp.212.151.912,-
- Bunga : Rp. 2.459.192,-
- Denda : Rp. 82.691.053,- +

Jumlah : Rp. 297.302.157,- +

(*Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 2

Dalam rangka pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 diatas, Para Pihak sepakat atas objek jaminan kredit tersebut dilakukan penjualan bersama, sekaligus Pihak Pertama menyetujui memberikan jangka waktu terhadap Pihak Kedua selama 4 (empat) bulan / maksimal sampai dengan bulan Juni 2022.

Pasal 3

Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan terhadap Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia menandatangani Surat Kuasa Menjual terhadap objek jaminan kredit yang akan disediakan oleh Pihak Pertama setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 2 diatas.

halaman 2 dari 4 , Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tpg



Pasal 4

Apabila Pihak Kedua lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pelunasan kredit sampai dengan bulan Juni 2022, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk memberlakukan semula pada jumlah hutang kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0148/100-47/03/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang telah di Legalisasi dengan Nomor 2875/L/HD/2016 Tanggal 30 Maret 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Kredit, terakhir *addendum* Perjanjian Kredit Nomor 0121/100-49/06/2019 Tanggal 28 Juni 2019 yang telah di *waarmerking* Nomor 40/WMA/XI/2019 Tanggal 20 November 2019.

Setelah isi kesepakatan perdamaian itu dibacakan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tpg

Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut :

Telah membaca kesepakatan perdamaian diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Novarina Manurung, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tpg tanggal 7 Pebruari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

halaman 3 dari 4 , Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H

Novarina Manurung, SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Panggilan Jurusita	:	Rp 400.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
Penerimaan Negara		
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan I Pgt.....	:	Rp. 10.000,00;
6. PNBP Panggilan I Tgt.....	:	Rp. 20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 555.000,00;
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)		